



PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 3 TAHUN 2004

TENTANG

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Propinsi Maluku Utara memiliki sejumlah potensi sebagai sumber Pendapatan dan Penerimaan Daerah guna pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab;
- b. bahwa salah satu sumber Pendapatan dan Penerimaan Daerah Propinsi Maluku Utara adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sehingga dipandang perlu untuk diadakan pemungutan terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tersebut diseluruh Wilayah Propinsi Maluku Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang -undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang - undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
8. Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara , Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
9. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
10. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain – Lain.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA,
DAN
GUBERNUR MALUKU UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Maluku Utara.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Maluku Utara.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Maluku Utara.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

8. Kendaraan Bermotor adalah Semua Kendaraan beroda Dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat – alat berat dan alat – alat besar yang bergerak.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang disingkat BBN – KB adalah Pajak yang di pungut oleh Daerah atas setiap penyerahan Kendaraan Bermotor dalam hak milik.
10. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah Penyerahan Hak milik kendaraan sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut Ketentuan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak kendaraan bermotor untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak kendaraan bermotor menurut peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa bunga dan atau denda.
23. Isi Silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin Kendaraan Bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.
24. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah Tahun Perakitan.
25. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah Nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
26. Badan adalah Bentuk Badan Usaha meliputi perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
27. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar, Surat ketetapan pajak daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemungutan atau pemotongan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

- (1). Objek Pajak BBN – KB adalah penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2). Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :

- a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi bersangkutan.
 - b. Untuk diperdagangkan .
 - c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.
 - d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf Internasional.
- (3). Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c tidak berlaku selama 3 (tiga) tahun berturut – turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.
- (4). Dikecualikan sebagai objek pajak BBN – KB sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada :
- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga – Lembaga Internasional dengan azas timbal balik serta Badan - Badan Khusus atau Organisasi Internasional dan Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1). Subjek pajak BBN – KB adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2). Wajib Pajak BBN – KB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN BBN-KB

Pasal 5

- (1). Dasar pengenaan BBN – KB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor .
 - b. Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (2). Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor – faktor :
 - a. Isi Silinder dan / atau satuan daya
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor.

- c. Jenis kendaraan bermotor.
- d. Merek kendaraan bermotor.
- e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor.
- f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diijinkan.
- g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

Pasal 6

- (1). Tarif BBN – KB atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar :
 - a. 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum.
 - c. 3 % (tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar.
- (2). Tarif BBN – KB atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar :
 - a. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
 - b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
 - c. 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar.
- (3). Tarif BBN – KB atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar :
 - a. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
 - b. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
 - c. 0,03 % (nol koma nol tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar.

Pasal 7

- (1). Pokok pajak BBN – KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2). Pembayaran BBN – KB dilakukan pada saat pendaftaran.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

BBN – KB dipungut di Wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan.

BAB V
KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1). Kewenangan pemungutan BBN – KB meliputi pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan pembukuan/pelaporan dan penyitaan.
- (2). Kewenangan pemungutan BBN – KB sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI
SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 10

- (1). Wajib Pajak atau ahli waris yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib memberitahukan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi SPTPD dalam waktu 14 (empat belas) hari dan untuk kendaraan bermotor dari luar daerah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari saat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2). SPTPD seperti yang dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas serta ditanda tangani oleh yang wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.

Pasal 11

- (1). Pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) harus memuat :
 - a. Nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan.
 - b. Tanggal penyerahan.

- c. Jenis, merek, tipe, isi silinder, tenaga kuda (HP), tahun pembuatan, warna, nomor rangka dan nomor mesin.
 - d. Dasar penyerahan.
 - e. Harga penjualan.
- (2). Bentuk, isi, kualitas ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1). Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), BBN – KB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
- (2). Dalam hal SPTPD tidak dimasukkan sebagaimana mestinya maka diterbitkan STPD.
- (3). Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD dan STPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1). Setiap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin wajib melaporkan dengan mengisi SPTPD dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesai perubahan bentuk atau ganti mesin.
- (2). Perubahan bentuk suatu kendaraan yang mengakibatkan kenaikan nilai jual kendaraan bermotor yang bersangkutan dipungut tambahan BBN – KB 10 % (sepuluh persen) dari selisih nilai jual sebelum dan sesudah perubahan.
- (3). Penggantian mesin dipungut tambahan BBN – KB 10 % (sepuluh persen) dari harga mesin pengganti.

Pasal 14

- (1). Jika ternyata BBN – KB yang kurang dibayar sebagai akibat pengisian SPTPD yang salah, maka BBN – KB yang kurang dibayar itu dapat ditagih dengan menerbitkan SKPD selama belum lewat 5 (lima) tahun dari saat pajak terutang.
- (2). Kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kesalahan dalam penerapan ketentuan keputusan yang terdapat dalam SKPD dapat dibetulkan oleh Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib pajak.

Pasal 15

- (1). Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis.
 3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD ditemukan data baru, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2). Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3). Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak tersebut.
- (4). Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5). Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 16

- (1). Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 - b. Dari hasil pemeriksaan dan penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagaimana akibat kesalahan tulis dan kesalahan hitung.
 - c. Wajib pajak/dikenakan sanksi berupa bunga dan denda.

- (2). Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3). SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4). Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1). Kendaraan bermotor asal luar daerah yang telah dan akan beroperasi di wilayah Propinsi Maluku Utara lebih dari 90 (sembilan puluh) hari terus menerus, baik milik pribadi atau badan wajib dilaporkan dengan menggunakan SPTPD.
- (2). Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) diwajibkan memutasikan kendaraannya.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 18

- (1). Pembayaran BBN – KB dilakukan sekaligus / lunas pada saat pendaftaran.
- (2). BBN – KB dilunasi selambat - lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah BBN – KB yang harus dibayar bertambah.
- (3). Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (4). Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (5). Pembayaran dilakukan dikas daerah atau ditempat lain yang ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1). Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, KPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

- (2). Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 20

Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari satu Daerah ke Daerah lain maka Wajib Pajak BBN – KB yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan BBN – KB berupa Surat Keterangan Fiskal.

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1). Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:
- a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
 - b. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak BBN – KB yang terhutang menurut peraturan perpajakan, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
 - c. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (2). Tatacara pengurangan atau penghapusan, sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SKPD.
 - b. SKPDKB.
 - c. SKPDKBT.

- d. SKPDKBLB.
 - e. SKPDN.
- (2). Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menolak dan atau menerima sebagian atau seluruhnya terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKBLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak dengan alasan yang jelas kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - (4). Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) diterima, harus memberikan keputusan.
 - (5). Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat pengajuan keberatan, sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak ada jawaban atau keputusan dari Gubernur, maka keberatan pajak dianggap diterima.
 - (6). Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menangguhkan pembayaran BBN – KB yang telah ditetapkan.

Pasal 23

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.
- (2). Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 25

- (1). Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BBN – KB kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2). Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak maka dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 26

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 27

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 28

- (1). Kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai Ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dapat diberikan keringanan BBN -- KB yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2). Tatacara pemberian keringanan BBN-KB ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KADALUWARSA DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 29

- (1). Piutang pajak BBN - KB yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2). Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran dan surat paksa atau ;
 - b. Adanya pengakuan utang pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3). Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

Tatacara pelaksanaan pemungutan pajak BBN - KB akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 31

- (1). Pengawasan atas pelaksanaan dalam perasturan daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2). Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pejabat yang ditunjuk berwenang :
 - a. Memeriksa surat bukti pembayaran dan tanda lunas pajak BBN-KB.

- b. Memasuki semua tempat penyimpanan kendaraan bermotor untuk memeriksa dan meneliti kendaraan bermotor.
 - c. Meminta bantuan aparat yang berwenang untuk memeriksa tempat penyimpanan kendaraan bermotor.
- (3). Pemilik, pengurus, pengemudi dan pemakai tempat – tempat penyimpanan kendaraan bermotor wajib mengizinkan petugas untuk memasuki tempat – tempat dimaksud serta wajib memberikan petunjuk dan keterangan yang dianggap perlu oleh petugas.

BAB XV

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1). Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak BBN - KB dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen).
- (2). Alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB XVI

BAGI HASIL PAJAK

Pasal 33

- (1). Hasil penerimaan pajak BBN-KB diserahkan kepada daerah kabupaten / kota dalam Wilayah Propinsi paling sedikit 30 % (tiga puluh persen).
- (2). Bagian Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah Kabupaten / Kota..

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1). Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

- (2). Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali pajak yang terutang.
- (3). Tindak pidana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuna, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan tau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1). Terhadap BBN – KB yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2). Terhadap masa Pajak Kendaraan Bermotor yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah Peraturan Daerah ini berlaku maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.


Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

JABATAN	PARAF
WAGUB	
SEKDA	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA DAERAH	
KEPALA BANGUNAN	

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal **1 Maret** 2004

GUBERNUR MALUKU UTARA


H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
Pada tanggal **1 Maret** 2004

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA


Drs. H. MUSA BADRUN
Pembina Utama Madya
Nip. 640 004 571

(Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2004 Nomor **3**)